



PUTUSAN

Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NADIA DEWI SAPUTRI Binti WARSITO;**
2. Tempat lahir : Kutai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bhuana Jaya RT. 13 Kel. Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H., Rini Martha, S.H. dan Daniel, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 26 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NADIA DEWI SAPUTRI Binti WARSITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NADIA DEWI SAPUTRI Binti WARSITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar hasil cetak cuplikan layar akun instagram @__nadiaaads url profil https://www.instagram.com/__nadiaaads/;
 - 14 (empat belas) lembar hasil cetak cuplikan layar wesbite judi online KERANGSLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>;
 - 2 (dua) lembar hasil cetak cuplikan layar Instastory akun Instagram dengan nama akun @__nadiaaads url profil https://www.instagram.com/__nadiaaads/;

(Terlampir dalam berkas perkara.)

- 1 (satu) buah Mobile Banking Bank BRI dengan nomor rekening 460501052512534 a.n. NADIA DEWI SAPUTRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nadia Dewi Saputri

- 1 (satu) buah akun email dengan alamat email nadiadewisaputri05@gmail.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun instagram @_nadiaaads url profil https://www.instagram.com/_nadiaaads/ yang di ekstrak kedalam 1 (satu) buah flashdisk dengan merek Sandisk ukuran 64 GB berikut 1 (satu) bundel Print Outnya.

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 16 Gb yang berisi dokumen video rekaman layar permainan judi pada website KERANGSLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone dengan merek I Phone 11 warna putih dengan Imei 1 : 357143266903548 dan Imei 2 : 357143266824702;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDM - 976/Samar/10/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa NADIA DEWI SAPUTRI Binti WARSITO pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 17.41 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain pada Bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saksi Ipda Ibrahim, anggota Tim Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/234/VII/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2024, mengetahui adanya konten media sosial Instagram dengan nama akun @__nadiaaads (URL profil: https://www.instagram.com/__nadiaaads/) milik terdakwa Nadia Dewi Saputri. Informasi ini diperoleh dari hasil analisis dan profiling yang dilakukan oleh saksi Prisma Riantyarno dan saksi Foggy Sandi Cahya, yang keduanya merupakan anggota Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim. Saat melaksanakan patroli siber pada Rabu, 3 Juli 2024, pukul 17.41 WITA, saksi Prisma Riantyarno dan saksi Foggy Sandi Cahya menemukan konten bermuatan perjudian di akun Instagram milik terdakwa;
- Akun Instagram @__nadiaaads memiliki 15,3 ribu pengikut, mengikuti 922 akun lain, dan memiliki 15 unggahan. Pada halaman beranda akun tersebut, ditemukan tautan atau link yang mengarah ke situs perjudian KERANGSLOT dengan URL <https://kerangslot.rent/desktop/home>. Tim Patroli Siber kemudian mengklik tautan tersebut dan menemukan bahwa situs tersebut memuat konten perjudian. Selain itu, terdakwa Nadia Dewi Saputri juga mengunggah Instastory dengan tulisan "kerang.life," yang mengarahkan ke situs perjudian yang sama. Untuk memastikan sifat perjudian dari situs tersebut, tim Patroli Siber melakukan uji coba dengan mendaftar akun dan memainkan permainan di situs KERANGSLOT. Hasilnya menunjukkan bahwa situs tersebut bersifat untung-untungan dan merupakan bentuk perjudian. Bukti berupa tangkapan layar dari bio Instagram akun @__nadiaaads serta unggahan Instastory yang mengarahkan ke situs perjudian tersebut turut dijadikan barang bukti;
- Terdakwa Nadia Dewi Saputri binti Warsito menerima tawaran promosi situs KERANGSLOT melalui pesan langsung (Direct Message) di Instagram. Namun, terdakwa lupa identitas akun Instagram yang memberikan tawaran tersebut. Pada Januari 2024, terdakwa mulai mempromosikan situs KERANGSLOT di akun Instagram pribadinya dengan URL profil https://www.instagram.com/__nadiaaads/, yang dapat diakses oleh publik. Tawaran kerja sama kemudian berlanjut melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor penghubung +6282119024100. Mekanisme kerja sama ini mengharuskan terdakwa untuk memposting tautan situs perjudian tersebut melalui Instastory sebanyak dua kali sehari, serta mencantumkannya di bio profil Instagram. Sebagai imbalan, terdakwa menerima pembayaran melalui rekening BRI atas nama Nadia Dewi Saputri dari rekening BRI atas nama Suryati;
- Pembayaran yang diterima terdakwa bervariasi setiap bulan:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2024: Rp600.000 per minggu;
 - Februari 2024: Rp800.000 per bulan;
 - Maret 2024: Rp1.000.000 per bulan;
 - April 2024: Rp1.200.000 per bulan;
 - Mei 2024 dan Juni 2024: Rp2.000.000 per bulan.
- Total keuntungan yang diperoleh terdakwa dari promosi situs judi online ini mencapai Rp5.600.000. Selama periode tersebut, terdakwa selalu berada di Kota Samarinda saat mengunggah Instastory terkait situs perjudian tersebut;
- Barang bukti berupa satu unit ponsel iPhone 11 warna putih dan satu buah flashdisk merek Sandisk berkapasitas 64 GB telah diperiksa di Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: L-002/07/2024-PUSFID-UII, yang ditandatangani oleh Doni Pradana (pemeriksa sampel uji) dan Dr. Yudi Prayudi, M.Kom (penanggung jawab hasil pemeriksaan/Kepala Laboratorium Forensika Digital), menunjukkan temuan sebagai berikut:
- Akun Instagram @__nadiaaads dibuat pada 5 Mei 2021 pukul 09.58 AM, berdasarkan informasi "Sign Up" pada profil akun Instagram;
 - Unggahan pertama yang mengandung konten perjudian di akun tersebut terjadi pada 24 Desember 2022, dengan tautan ke situs <http://lantai6vip.xyz/?ref=Nadiaaads>;
 - Riwayat Instastory menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan endorsement ke situs judi "kerang.life" selama 558 hari (1,53 tahun), mulai dari 24 Desember 2022 hingga 4 Juli 2024;
 - Percakapan terakhir terkait promosi perjudian ditemukan pada Kamis, 11 Juli 2024, melalui aplikasi pesan Instagram Chat dari akun @ts_kang_potret_kesenian;
- Perbuatan terdakwa NADIA DEWI SAPUTRI Binti WARSITO sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Ibrahim Bin Ahmad Baso**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada Hari Rabu, 3 Juli 2024, pukul 17.41 WITA, bertempat di ruangan Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim, yang beralamat di Jl. Syarifuddin Yoes No. 99, Gn Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, tim Patroli Siber yang terdiri dari Sdr. PRISMA Riantyarno dan Sdr. FOGGY SANDI CAHYA melaksanakan kegiatan patroli siber dan melakukan analisis terhadap berbagai akun media sosial. Dari hasil analisis tersebut, tim menemukan sebuah akun Instagram dengan nama @__nadiaaads, yang diduga memuat konten perjudian. Akun tersebut memiliki 15,3 ribu pengikut, mengikuti 922 akun, dan memiliki 15 postingan.
- Bahwa pada halaman profil akun @__nadiaaads, ditemukan tautan yang mengarah ke situs KERANGSLOT dengan alamat <https://kerangslot.rent/desktop/home>, yang diduga merupakan situs perjudian. Selain itu, akun tersebut juga mengunggah Instagram Story dengan tulisan "kerang.life", yang mengarahkan ke situs yang sama.
- Bahwa guna memastikan bahwa situs tersebut merupakan website perjudian, tim melakukan verifikasi dengan cara mendaftarkan akun pada situs tersebut. Proses pendaftaran mengharuskan pengguna mengisi data berupa Nama Pengguna, Kata Sandi, Ulangi Kata Sandi, Nomor Kontak, Kode Referensi, Metode Pembayaran, dan Kode Verifikasi. Setelah berhasil mendaftar, tim diarahkan untuk melakukan deposit sebesar Rp. 200.000,00 ke rekening BRI a.n. TRI PUTRI YUNIARTI dengan nomor rekening 408101033714531. Setelah melakukan deposit, tim mencoba bermain pada website tersebut dan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 385.000,00.
- Bahwa pada website KERANGSLOT ditemukan beberapa jenis permainan, di antaranya slot, togel, live casino, olahraga, dan sabung ayam, yang merupakan permainan umum dalam praktik perjudian daring.
- Bahwa akun Instagram @__nadiaaads bersifat terbuka (public), sehingga setiap pengguna media sosial dapat dengan bebas mengakses dan melihat konten yang terdapat pada akun tersebut, termasuk tautan yang mengarah ke situs perjudian.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, sebagian unggahan tidak lagi dapat diakses karena hanya berupa Instagram Story, yang secara otomatis terhapus setelah 24 jam. Meskipun demikian, tautan



yang terdapat pada bio akun Instagram tetap dapat diakses oleh publik karena berada di halaman profil yang bersifat terbuka.

- Bahwa setelah menemukan konten yang diduga bermuatan perjudian, saksi menindaklanjuti dengan membuat Laporan Polisi Tipe A.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Prisma Riantyarno Bin Poerlono Bariato, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah
- Bahwa pada Hari Rabu, 3 Juli 2024, pukul 17.41 WITA, saksi bersama dengan Sdr. FOGGY SANDI CAHYA melaksanakan giat Patroli Siber dan melakukan analisis terhadap akun media sosial Instagram. Dari hasil patroli tersebut, ditemukan akun Instagram dengan nama @__nadiaaads dengan URL profil https://www.instagram.com/__nadiaaads/ yang diduga memuat konten perjudian.
- Bahwa pada halaman beranda akun Instagram @__nadiaaads, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah website bernama KERANGSLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home> yang diduga bermuatan perjudian. Selain itu, pemilik akun @__nadiaaads juga mengunggah Instagram Story dengan tulisan "kerang.life", yang mengarahkan ke website perjudian yang sama, yaitu KERANGSLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>.
- Bahwa guna memastikan apakah website tersebut bersifat untung-untungan, tim patroli melakukan percobaan dengan memainkan website KERANGSLOT melalui tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>. Setelah dilakukan percobaan, tim kemudian melaporkan hasil temuan patroli serta hasil analisis kepada Sdr. IBRAHIM.
- Bahwa saksi mengetahui konten akun Instagram @__nadiaaads berdasarkan hasil Patroli Siber yang dilakukan bersama Sdr. FOGGY SANDI CAHYA pada Hari Rabu, 3 Juli 2024, pukul 17.41 WITA, saat berada di ruangan Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim, yang beralamat di Jl. Syarifuddin Yoes No. 99, Gn Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, akun Instagram @__nadiaaads memuat konten perjudian, karena pada bio akun tersebut terdapat tautan yang mengarah ke website perjudian KERANGSLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>. Pada saat itu, tim memastikan



lebih lanjut apakah website tersebut benar merupakan situs judi dengan cara mendaftarkan akun dan melakukan percobaan permainan pada website KERANGSLLOT. Setelah dilakukan percobaan, terbukti bahwa website tersebut merupakan situs judi daring yang bersifat untung-untungan.

- Bahwa akun Instagram @__nadiaaads bersifat terbuka (public) sehingga semua pengguna media sosial dapat dengan bebas mengakses atau menonton postingan yang ada pada akun tersebut, termasuk tautan yang mengarah ke website perjudian.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, sebagian postingan akun Instagram @__nadiaaads tidak dapat dilihat kembali karena hanya berupa Instagram Story, yang secara otomatis hanya dapat diakses oleh publik selama 24 jam. Namun, tautan pada bio Instagram tetap dapat diakses oleh publik karena berada pada beranda profil akun tersebut.
- Bahwa akun Instagram @__nadiaaads memiliki jumlah pengikut sebanyak 15,3 ribu, mengikuti 922 akun, dan memiliki 15 postingan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara tindak pidana lainnya.
- Bahwa akun Instagram dengan nama @__nadiaaads dengan tautan url profil https://www.instagram.com/__nadiaaads/ dan akun whatsapp dengan nomor Whatsapp : 085654817096 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah pengikut akun Instagram milik Terdakwa adalah 15.2 Ribu dan jumlah yang diikuti sebanyak 919 dengan jumlah postingan/unggahan sebanyak 15 postingan/unggahan dan akun tersebut bersifat terbuka/publik.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa mendapatkan Direct Message di Instagram yang menawarkan kerja sama untuk mempromosikan suatu situs/website yang bermuatan Judi Online dengan cara memposting link situs judi online
- Bahwa setelah menyetujui penawaran tersebut, komunikasi dilanjutkan melalui WhatsApp dengan nomor akun +6282119024100. Dalam komunikasi tersebut, dijelaskan bahwa mekanisme kerja yang disepakati adalah memposting tautan situs judi online melalui Instastory Instagram Terdakwa sebanyak dua kali sehari, kemudian link situs judi online tersebut juga dipasang pada Biography Profil Instagram Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan semua hal tersebut,



Terdakwa mendapatkan bayaran dari akun Whatsapp tersebut melalui rekening BRI atas nama SURYATI ke rekening BRI Terdakwa dengan nama NADIA DEWI SAPUTRI dengan nomor rekening 4605 0105 2512 534.

- Bahwa jumlah pembayaran kerjasama promosi tersebut berubah-ubah. Pada bulan Januari 2024, Terdakwa dikontrak per minggu dengan bayaran Rp600.000,00. Kemudian, pada bulan Februari 2024, kontrak diperpanjang menjadi satu bulan dengan bayaran Rp800.000,00 per bulan. Setelah itu, pada bulan Maret 2024, diperpanjang lagi dengan bayaran Rp1.000.000,00 per bulan. Pada bulan April 2024, diperpanjang lagi dengan bayaran Rp1.200.000,00 per bulan. Pada dua bulan terakhir, yaitu Mei 2024 dan Juni 2024, Terdakwa dibayar Rp2.000.000,00 per bulan.
- Bahwa pertama kali Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut pada akun instagram milik Terdakwa adalah pada Januari 2024 dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024;
- Bahwa dari promosi akun website judi online dengan tautan tersebut, Terdakwa total mendapatkan keuntungan Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dari bulan Januari – Juni 2024. Terdakwa memiliki beberapa bukti transaksi, namun untuk yang lainnya sudah tidak ada karena chat Whatsapp Terdakwa ter-reset.
- Bahwa pembayaran kepada Terdakwa dilakukan oleh akun Whatsapp dengan nomor +6282119024100 dengan nama yang Terdakwa tahu CHERRY adalah menggunakan rekening BRI a.n. SURYATI namun Terdakwa tidak tahu nomor rekeningnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengunggah Instastory terkait situs judi online tersebut, Terdakwa selalu berada di Kota Samarinda.
- Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa situs yang Terdakwa promosikan yaitu tautan/situs dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home> merupakan tautan/situs judi online.
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba masuk, mendaftar, dan bermain pada situs judi online dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home> yang Terdakwa promosikan tersebut.
- Bahwa untuk mengakses sosial media Terdakwa dilakukan dengan menggunakan Handphone merek iPhone 11 warna Putih dengan IMEI 1 : 357143266903548 dan IMEI 2 : 357143266824702.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar hasil cetak cuplikan layar akun instagram @__nadiaaads url profil https://www.instagram.com/_nadiaaads/;
2. 14 (empat belas) lembar hasil cetak cuplikan layar wesbite judi online KERANGSLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>;
3. 2 (dua) lembar hasil cetak cuplikan layar Instastory akun Instagram dengan nama akun @__nadiaaads url profil https://www.instagram.com/_nadiaaads/;
4. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 16 Gb yang berisi dokumen video rekaman layar permainan judi pada website KERANGSLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>.
5. 1 (satu) buah akun email dengan alamat email nadiadewisaputri05@gmail.com;
6. 1 (satu) buah Handphone dengan merek I Phone 11 warna putih dengan Imei 1 : 357143266903548 dan Imei 2 : 357143266824702;
7. 1 (satu) buah Mobile Banking Bank BRI dengan nomor rekening 460501052512534 a.n. NADIA DEWI SAPUTRI;
8. 1 (satu) buah akun instagram @__nadiaaads url profil https://www.instagram.com/_nadiaaads/ yang di ekstrak kedalam 1 (satu) buah flashdisk dengan merek Sandisk ukuran 64 GB berikut 1 (satu) bundel Print Outnya.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing telah membenarkannya, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu, 3 Juli 2024, pukul 17.41 WITA, bertempat di ruangan Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim, yang beralamat di Jl. Syarifuddin Yoes No. 99, Gn Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, tim Patroli Siber yang terdiri dari Saksi PRISMA RIANTYARNO

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. FOGGY SANDI CAHYA melaksanakan kegiatan patroli siber dan melakukan analisis terhadap berbagai akun media sosial. Dari hasil analisis tersebut, tim menemukan sebuah akun Instagram dengan nama @__nadiaaads, yang diduga memuat konten perjudian;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun Instagram dengan nama @__nadiaaads dengan tautan url profil https://www.instagram.com/__nadiaaads/ dan akun whatsapp dengan nomor Whatsapp : 085654817096;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa mendapatkan Direct Message di Instagram yang menawarkan kerja sama untuk mempromosikan suatu situs/website yang bermuatan Judi Online dengan cara memposting link situs judi online ;
- Bahwa setelah menyetujui penawaran tersebut, komunikasi dilanjutkan melalui WhatsApp dengan nomor akun +6282119024100. Dalam komunikasi tersebut, dijelaskan bahwa mekanisme kerja yang disepakati adalah memposting tautan situs judi online melalui Instastory Instagram Terdakwa sebanyak dua kali sehari, kemudian link situs judi online tersebut juga dipasang pada Biography Profil Instagram Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan semua hal tersebut, Terdakwa mendapatkan bayaran dari akun Whatsapp tersebut melalui rekening BRI atas nama SURYATI ke rekening BRI Terdakwa dengan nama NADIA DEWI SAPUTRI dengan nomor rekening 4605 0105 2512 534.
- Bahwa jumlah pembayaran kerjasama promosi tersebut berubah-ubah. Pada bulan Januari 2024, Terdakwa dikontrak per minggu dengan bayaran Rp600.000,00. Kemudian, pada bulan Februari 2024, kontrak diperpanjang menjadi satu bulan dengan bayaran Rp800.000,00 per bulan. Setelah itu, pada bulan Maret 2024, diperpanjang lagi dengan bayaran Rp1.000.000,00 per bulan. Pada bulan April 2024, diperpanjang lagi dengan bayaran Rp1.200.000,00 per bulan. Pada dua bulan terakhir, yaitu Mei 2024 dan Juni 2024, Terdakwa dibayar Rp2.000.000,00 per bulan.
- Bahwa pertama kali Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut pada akun instagram milik Terdakwa adalah pada Januari 2024 dan terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024;
- Bahwa akun instagram Terdakwa bersifat Publik (terbuka untuk umum)
- Bahwa dari promosi akun website judi online dengan tautan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk promosi dari bulan Januari – Juni 2024;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran kepada Terdakwa dilakukan oleh akun Whatsapp dengan nomor +6282119024100 dengan nama yang Terdakwa tahu CHERRY adalah menggunakan rekening BRI a.n. SURYATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengunggah Instastory terkait situs judi online tersebut, Terdakwa selalu berada di Kota Samarinda.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa situs yang Terdakwa promosikan yaitu <https://kerangslot.rent/desktop/home> merupakan tautan dari website judi online.
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba masuk, mendaftar, dan bermain pada situs judi online dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home> yang Terdakwa promosikan tersebut;
- Bahwa website KERANGSLOT menyediakan beberapa jenis permainan, di antaranya slot, togel, live casino, olahraga, dan sabung ayam, yang merupakan permainan umum dalam praktik perjudian daring;
- Bahwa untuk mempromosikan website judi online tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan Handphone merek iPhone 11 warna Putih dengan IMEI 1 : 357143266903548 dan IMEI 2 : 357143266824702.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).



Bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus dimintai pertanggung jawaban atas suatu perbuatan pidana atau setidaknya mengenai siapa yang harus menjadi Terdakwa dalam perkara ini atau dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada siapa serta penilaian terhadap kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **Nadia Dewi Saputri binti Warsito**, Terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri serta saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **Nadia Dewi Saputri binti Warsito** tidak lain adalah Terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah *error in persona* (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, artinya unsur-unsur tersebut bisa berdiri sendiri dan bisa juga secara sekaligus, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, di mana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, yang meliputi beberapa pengertian, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Instagram, Facebook, dan Twitter bila dilihat menurut bentuknya termasuk dalam pengertian Dokumen Elektronik, dan apabila dilihat menurut isinya, maka Instagram, Facebook, dan Twitter juga termasuk dalam pengertian Informasi Elektronik.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada Hari Rabu, 3 Juli 2024, pukul 17.41 WITA, bertempat di ruangan Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim, yang beralamat di Jl. Syarifuddin Yoes No. 99, Gn Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, tim Patroli Siber yang terdiri dari Saksi PRISMA RIANTYARNO dan Sdr. FOGGY SANDI CAHYA melaksanakan kegiatan patroli siber dan melakukan analisis terhadap berbagai akun media sosial. Dari hasil analisis tersebut, tim menemukan sebuah akun Instagram dengan nama @__nadiaaads, yang diduga memuat konten perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah pemilik akun Instagram dengan nama @__nadiaaads dengan tautan url profil https://www.instagram.com/_nadiaaads/ yang mempromosikan sebuah situs diduga bermuatan judi online dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa mendapatkan Direct Message di Instagram yang menawarkan kerja sama untuk mempromosikan suatu situs yang bermuatan Judi Online;
- Bahwa setelah menyetujui penawaran tersebut, komunikasi dilanjutkan melalui WhatsApp dengan nomor akun +6282119024100. Dalam komunikasi tersebut, dijelaskan bahwa mekanisme kerja yang disepakati adalah memposting tautan situs judi online melalui Instastory Instagram Terdakwa sebanyak dua kali sehari, kemudian link situs judi online tersebut juga dipasang pada Biography Profil Instagram Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan semua hal tersebut, Terdakwa mendapatkan bayaran dari akun Whatsapp tersebut melalui rekening BRI atas nama SURYATI ke rekening BRI Terdakwa dengan nama NADIA DEWI SAPUTRI dengan nomor rekening 4605 0105 2512 534.
- Bahwa jumlah pembayaran kerjasama promosi tersebut berubah-ubah. Pada bulan Januari 2024, Terdakwa dikontrak per minggu dengan bayaran Rp600.000,00. Kemudian, pada bulan Februari 2024, kontrak diperpanjang menjadi satu bulan dengan bayaran Rp800.000,00 per bulan. Setelah itu, pada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr



bulan Maret 2024, diperpanjang lagi dengan bayaran Rp1.000.000,00 per bulan. Pada bulan April 2024, diperpanjang lagi dengan bayaran Rp1.200.000,00 per bulan. Pada dua bulan terakhir, yaitu Mei 2024 dan Juni 2024, Terdakwa dibayar Rp2.000.000,00 per bulan.

- Bahwa pertama kali Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut pada akun instagram milik Terdakwa adalah pada Januari 2024 dan terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024;
- Bahwa akun instagram Terdakwa bersifat Publik (terbuka untuk umum)
- Bahwa dari promosi akun website judi online dengan tautan tersebut, Terdakwa total mendapatkan keuntungan Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk promosi dari bulan Januari – Juni 2024;
- Bahwa pembayaran kepada Terdakwa dilakukan oleh akun Whatsapp dengan nomor +6282119024100 dengan nama yang Terdakwa tahu CHERRY adalah menggunakan rekening BRI a.n. SURYATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengunggah Instastory terkait situs judi online tersebut, Terdakwa selalu berada di Kota Samarinda.
- Bahwa untuk mempromosikan website judi online tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan Handphone merek iPhone 11 warna Putih dengan IMEI 1 : 357143266903548 dan IMEI 2 : 357143266824702.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah menerima dan melakukan promosi link di akun instagram milik terdakwa dengan pembayaran gaji atau upah yang diberikan dengan total sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk promosi dari bulan Januari 2024 hingga terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ternyata kesengajaan terdakwa untuk memposting di instasorty dan menautkan Url link instastory maupun profil Instagram terdakwa yang dapat diakses oleh semua orang (tidak privat) dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau gaji atau honor dari pemilik link tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian “mendistribusikan dan atau mentransmisikan” dikaitkan dengan perbuatan terdakwa sehingga secara deduktif terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat



dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi tidak memberikan definisi mengenai muatan perjudian;

Menimbang, bahwa untuk memahami perjudian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan kata dasar dari perjudian, yaitu judi;

Menimbang, bahwa dalam website Kamus Besar Bahasa Indonesia diketahui arti judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan pengertian judi dengan perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat disimpulkan bahwa muatan perjudian dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan berupa permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu, dan lain sebagainya yang bersifat untung-untungan), dengan cara ditransmisikan, didistribusikan, atau dibuat dapat diakses secara umum sehingga dapat tersiar dan diketahui oleh masyarakat luas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan website KERANGSLOT menyediakan beberapa jenis permainan, di antaranya slot, togel, live casino, olahraga, dan sabung ayam, yang merupakan permainan umum yang bersifat untung-untungan sehingga masuk dalam praktik perjudian secara daring;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut pada akun instagram milik Terdakwa adalah pada Januari 2024 dan terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa situs yang Terdakwa promosikan yaitu <https://kerangslot.rent/desktop/home> merupakan tautan/link dari website judi online;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah bersifat alternatif/kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya pidana penjara maupun pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) lembar hasil cetak cuplikan layar akun instagram @__nadiaaads url profil https://www.instagram.com/__nadiaaads/;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar hasil cetak cuplikan layar wesbite judi online KERANGSLLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>;
- 2 (dua) lembar hasil cetak cuplikan layar Instastory akun Instagram dengan nama akun @_nadiaaads url profil https://www.instagram.com/_nadiaaads/;

Merupakan barang yang terkait dengan kejahatan ITE, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 16 Gb yang berisi dokumen video rekaman layar permainan judi pada website KERANGSLLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>.

Merupakan bawang bukti yang disita dari saksi Ibrahim bin aso, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ibrahim bin Ahmad Baso;

- 1 (satu) buah Mobile Banking Bank BRI dengan nomor rekening 460501052512534 a.n. NADIA DEWI SAPUTRI;

Merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nadia Dewi Saputri

- 1 (satu) buah akun email dengan alamat email nadiadewisaputri05@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun instagram @_nadiaaads url profil https://www.instagram.com/_nadiaaads/

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan / dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

- 1 (satu) buah Handphone dengan merek I-Phone 11 warna putih dengan Imei 1 : 357143266903548 dan Imei 2 : 357143266824702;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan keadaan - keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan - keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan - keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nadia Dewi Saputri Binti Warsito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data/atau membuat dapatnya diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nadia Dewi Saputri Binti Warsito** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar hasil cetak cuplikan layar akun instagram @__nadiaaads url profil https://www.instagram.com/__nadiaaads/;
 - 14 (empat belas) lembar hasil cetak cuplikan layar wesbite judi online KERANGSLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>;
 - 2 (dua) lembar hasil cetak cuplikan layar Instastory akun Instagram dengan nama akun @__nadiaaads url profil https://www.instagram.com/__nadiaaads/;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 16 Gb yang berisi dokumen video rekaman layar permainan judi pada website KERANGSLLOT dengan tautan <https://kerangslot.rent/desktop/home>.

Dikembalikan kepada saksi Ibrahim bin Ahmad Baso;

- 1 (satu) buah Mobile Banking Bank BRI dengan nomor rekening 460501052512534 a.n. NADIA DEWI SAPUTRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nadia Dewi Saputri

- 1 (satu) buah akun email dengan alamat email nadiadewisaputri05@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun instagram @_nadiaaads url profil https://www.instagram.com/_nadiaaads/

Dirampas untuk dimusnahkan / dinonaktifkan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

- 1 (satu) buah Handphone dengan merek I-Phone 11 warna putih dengan Imei 1 : 357143266903548 dan Imei 2 : 357143266824702;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., Agung Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septi Novia Arini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Johansen Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Septi Novia Arini, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22